KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 07/HK.03.1/1571/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR 04/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, maka perlu dilakukan perubahan pada tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 361/SDM.14-Kpt/05/KPU/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Periode 2018-2023 Sdr. Arief Lesmana Yoga, S.TP., dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tanggal 20 September 2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang mengangkat Sdri Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H. sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3201), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan 443/Kpts /KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 59/PK.01/1571/2021 Tanggal 05 November 2021 tentang Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 04/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI.

KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 076.01.2.656471/2021 tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 05 November 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA JAMBI
Sekretaris,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI SEKRETARIAT

DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 07/HK.03.1/1571/2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 04/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

No	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Pengarah	Ketua KPU Kota Jambi Anggota KPU Kota Jambi Anggota KPU Kota Jambi Anggota KPU Kota Jambi Anggota KPU Kota Jambi	Yatno, S.Pd.I Hazairin, S.H., M.H. H. Abdul Rahim, S.P. Deni Rahmat, S.Sos. Arief Lesmana Yoga, S.TP.
2.	Penangungjawab	Sekretaris KPU Kota Jambi	Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H.
3.	Ketua	Sub Koordinator Hukum	Salma Dahlan, SH
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Sub Koordinator, Sekretariat	
5.	Sekretariat	Pelaksana Subbag. KUL Pelaksana Subbag. Hukum Pelaksana Subbag. Program dan Data Pelaksana Subbag. Teknis dan Hupmas	

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 05 November 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA JAMBI
Sekretaris,

DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 07/HK.03.1/1571/2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 04/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

No	Jabatan dalam Satgas	TUGAS
1	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Jambi; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2	Penangungjawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Kota Jambi; 2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

3	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kota Jambi;
4	Tim Kerja	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kota Jambi; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kota Jambi;
5	Sekretariat	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 05 November 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA JAMBI
Sekretaris,

DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/